



PENETAPAN

Nomor 0124/Pdt.P/2018/PA Bb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Al Majid bin Lakaloli, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Desa Tapuhaka, Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana, sebagai **Pemohon I**;

Hardiani binti La Asi, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Desa Tapuhaka, Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana; sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 September 2018 mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 0124/Pdt.P/2018/PA Bb. dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Penetapan Nomor 0124/Pdt.P/2018/PA Bb., **Hlm.1 dari 7 hlm.**



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana, pada tanggal 9 Juli 2018;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon II bernama Ahna, dinikahkan oleh imam Desa Tapuhaka yang bernama La Ode Hamu, dengan maskawin cincin emas 1 gram disaksikan oleh La Ode Sunaidin dan La Ode Munara;
3. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 29 tahun, Pemohon II bersatus perawan dalam usia 18 tahun;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah menikah tidak pernah bercerai sampai sekarang dan belum dikaruniai anak;
6. Bahwa selama ini tidak pernah ada yang mengganggu gugat atau keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Baubau, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk persyaratan pencatatan pernikahan dan penerbitan Buku Nikah;
8. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berkenan untuk :

Penetapan Nomor 0124/Pdt.P/2018/PA Bb.,Hlm.2 dari 7 hlm.



Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Al Majid bin Lakaloli) dengan Pemohon II (Hardiani binti La Asi) yang dilaksanakan di Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana, pada tanggal 9 Juli 2018;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum dilaksanakannya persidangan pertama, permohonan pengesahan nikah ini telah di umumkan selama 14 hari kerja, oleh Jurusita Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 0124/Pdt.P/2018/PA Bb., tertanggal 26 September 2018 dengan cara menempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Baubau, untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang akan keberatan untuk itu, namun tidak ada yang keberatan sampai waktu yang telah di tentukan untuk dilakukannya penegasan nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Baubau sebagaimana relaas panggilan Nomor 0124/Pdt.P/2018/PABb., tertanggal 17 Oktober 2018, ketidak hadiran Pemohon I dan Pemohon II tersebut bukan pula disebabkan oleh sesuatu halangan yang dibenarkan Undang-undang;

Bahwa, persidangan untuk perkara a quo tidak dapat dilanjutkan karena pihak Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh mengikuti persidangan;

Penetapan Nomor 0124/Pdt.P/2018/PA Bb., Hlm.3 dari 7 hlm.



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Buku II Pedoman sebagai pedoman di lingkungan Peradilan Agama atas dasar Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006, telah dilakukan pengumuman selama 14 hari sebelum persidangan pertama, telah dilaksanakan namun tidak ada yang keberatan untuk itu, lalu pemeriksaan persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan sah dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 145 RBg dan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon yang beragama Islam mengajukan permohonan itsbat nikah maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Baubau maka perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Baubau;

Penetapan Nomor 0124/Pdt.P/2018/PA Bb., Hlm.4 dari 7 hlm.



Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Baubau adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang mengedepankan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam menegakkan hukum dan keadilan (vide Pasal 57 ayat 3 UU Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil dan telah dipanggil secara sah, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi panggilan tersebut tanpa alasan yang dibenarkan hukum, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melawan hak dan tidak serius melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa Majelis menilai terhadap perkara a quo tidak layak diperiksa dan harus dinyatakan gugur dengan segala akibat hukumnya berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg;

Menimbang, bahwa perkara ini sifatnya *voluntaire (ex-parte)*, seluruh kepentingan ada pada para Pemohon sehingga biaya perkara seluruhnya dibebankan kepada para Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya sejumlah 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Penetapan Nomor 0124/Pdt.P/2018/PA Bb., Hlm.5 dari 7 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1440 Hijriyah yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh sebagai Ketua Majelis, **Mohamad Arif, S.Ag., M.H** serta **Mushlih, S.HI** dan **H. Mansur, KS, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Abd. Rahim, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Mohamad Arif, S.Ag., M.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Mushlih, S.HI
S.Ag

H. Mansur, KS,

Panitera Pengganti,

Abd. Rahim, S.Ag

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp 500.000,00
4.	Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5.	Biaya Materai	<u>Rp 6.000,00</u>
	Jumlah	Rp 591.000,00

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 0124/Pdt.P/2018/PA Bb., **Hlm.6 dari 7 hlm.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 0124/Pdt.P/2018/PA Bb., **Hlm.7 dari 7 hlm.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)